

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN Alamat : Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 88754377 Kode Pos 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

. 421/194- Dicain Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

IJIN PENYELENGGARAAN

Luar

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MANDIRI SUKAMAHI KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR

- KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
- a dan huruf b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belaiar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang liin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mandiri Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 43 01) 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485):
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337): Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

- masvarakat: c. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku; d. Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku; e. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPT Pendidikan TK/SD, tingkat kecamatan dan Mitra PLS yang terkait; f. Melaksanakan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah; Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Bidang Pendidikan Non Formal.

Ditetapkan di : Cibinong Pada Tanggal : /3 -06 - 2014 Kepala,

> DACE SUPRIADI, SH., M.Si Pembina Tk. I

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keria Dinas Pendidikan Kabupaten

Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untak percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di

Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan

Surat Edaran Bupati Bogor No. 421,9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar

Surat Permohonan Ijin Operasional PKBM Mandiri Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Nomor: 006/ PKBM-Mandiri/III/2014

Tahun 2013, tentang

Nomor 81

Memberi Ijin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegjatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mandiri Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung susunan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Melaksanakan pendataan Warga masyarakat yang DO SD/ML SMP/MTs.

b. Melaksanakan kegiatan pendidikan :. Kesetaraan dan Keaksaraan Funfsional (KF), sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap

Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Cq Kepala

Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).

Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.

Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

Masyarakat di Kabupaten Bogor.

SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0-6 tahun:

Kabupaten Bogor

Permendikbud RI

tanggal 20 Maret 2014.

: Penvelenggara PKBM diwajibkan untuk :

Memperhatikan

Menetapkan Kesatu

Kedua

Ketiga

: 1.

3.

NIP: 196301021986031017

Yth, Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan);
Yth, Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor.

3. Yth. Camat Megamendung

4. Yth. Desa Sukamahi

Tembusan:

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidik

Kabupaten Bogor

: 800/193 - Dudil Nomor

Tanggal :13-06-2014

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM MANDIRI

Nama PKBM MANDIRI

Alamat : Jl. Cikopo Selatan-Sukabirus RT.02/01 Desa Sukamahi

Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor

Penanggung Jawab : 1. Camat Megamendung

2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Megamendung

Pembina Teknis : Penilik PLS

Ketua Penyelenggara

Rumpun Pendidikan

ENDEN RIZWAN, S.Pd. SD

Kejar Paket A Setara SD

Kejar Paket B Setara SMP

Kejar Paket C Setara SMA 3.

Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) 4.

5. Pemberantasan Tuna Aksara

> Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

DACE SUPRIADI. SH., M.Si

Pembina Tk. I NIP: 196301021986031017